




PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL



Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2022



Panduan Pelaksanaan Beasiswa
Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul
(PMDSU)

TIM PENYUSUN

Pengarah

Nizam

Penanggung jawab

Mohamad Sofwan Effendi

Ketua

Juniarti D. Lestari

Penyusun

Supriadi Rustad

Dewa Ngurah Suprpta

Ainun Naim

Budi Prasetyo Widyobroto

Tumiran

Harinaldi

Priyo Suprobo

Nuri Andarwulan

Rino Rakhmata Mukti

Editor

Asep Khoerudin

Desain dan Tata Letak

Silfiana Lis Setyowati

Rumiyati

Dadi Handoyo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) bahwa pada tahun 2022, Program Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dibuka kembali. Program yang diinisiasi pada tahun 2013 ini ditujukan bagi para sarjana unggul yang berminat menempuh studi magister dan doktor dalam kurun waktu empat tahun di Perguruan Tinggi Dalam Negeri. Pada program PMDSU, mahasiswa dengan kemampuan akademik tinggi akan dibimbing oleh promotor yang mempunyai kepakaran dalam bidang penelitian dan pengembangan IPTEK serta memiliki reputasi bagus dalam meluluskan para doktor di bidangnya. Tujuan program beasiswa yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini adalah percepatan Program Doktor yang bagi sarjana unggul yang dipersiapkan sebagai sumber daya manusia bidang IPTEK yang memiliki kapasitas dan kompetensi unggul dalam berbagai bidang, sekaligus dipersiapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia sejak 2019 telah menumbuhkan kemandirian nasional untuk menciptakan berbagai solusi atas kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Melalui riset dan inovasi, diharapkan mampu menciptakan teknologi tepat guna yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan berdampak pada peningkatan ekonomi nasional. Sebagai bentuk kontribusi nyata, program PMDSU batch VII mempunyai dua skema, yaitu **Program PMDSU Skema A (PMDSU Sainifik)** dan **Skema B (PMDSU Industri)**.

Program dan skema ini didesain untuk memberikan pilihan bagi mahasiswa PMDSU sebagai akademisi maupun peneliti yang berorientasi pada kebutuhan industri, dengan demikian lulusan program PMDSU diharapkan dapat meneruskan kontribusinya sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi, peneliti di lembaga penelitian ataupun di industri. Upaya ini dilakukan dalam rangka penerapan kebijakan MBKM dan mendukung perguruan tinggi Indonesia sebagai Perguruan Tinggi kelas dunia.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim PMDSU dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan generasi muda Indonesia melalui jalur pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberkati kita semua untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia di 2045.

Jakarta, Agustus 2022

Ttd

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Merdeka Belajar Kampus Merdeka	8
1.3. Landasan Hukum	9
1.4. Tujuan.....	9
1.5. Perjalanan Program PMDSU <i>batch</i> I hingga VI	10
1.6. Inovasi Program PMDSU <i>batch</i> VII	10
2. KRITERIA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN PMDSU	
2.1. Kriteria Program PMDSU <i>batch</i> VII	13
2.1.1 Program PMDSU Skema A	13
2.1.2 Program PMDSU Skema B	13
2.2. Pembiayaan Beasiswa Program PMDSU	14
2.3. Ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PMDSU	15
2.4. Ketentuan Promotor Program PMDSU	15
2.5. Ketentuan Mahasiswa Penerima Beasiswa Program PMDSU	16
3. MEKANISME SELEKSI PENYELENGGARAAN PMDSU	
3.1. Format Proposal	18
3.2. Penilaian Kelayakan	23
3.2.1. Kelayakan Perguruan Tinggi	23
3.2.2. Kelayakan Promotor	24
3.2.3. Manajemen Program PMDSU	25
3.2.4. Jejaring Industri dan International	26
3.2.5. Indikator Kinerja	26
3.3. Jadwal Pelaksanaan Program PMDSU <i>batch</i> VII	27
4. KETENTUAN LAIN	
4.1. Saran dan Rekomendasi untuk Perguruan Tinggi Penyelenggara	28
4.2. Saran dan Rekomendasi bagi Calon Promotor Program PMDSU	29
4.3. Ketentuan bagi Calon Penerima Beasiswa Program PMDSU	30
4.4. Mekanisme Penyelenggaraan Program PMDSU	30

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai fungsi dalam memperkuat potensi sumber daya manusia (SDM) terutama pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih, fakta dan data menunjukkan bahwa SDM mempunyai peran sentral bagi peningkatan produktivitas ekonomi suatu negara. SDM berkualitas tinggi, menguasai sains dan teknologi merupakan syarat penting dalam peningkatan peradaban manusia, pendapatan per kapita negara serta peningkatan kesejahteraan warga negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi arah utama dalam mengembangkan SDM IPTEK di dalam negeri yang saat ini masih terbatas jumlahnya, yaitu sekitar 14,7% diantaranya yang berkualifikasi S3 (doktor). Hal ini menyebabkan adopsi dan penciptaan inovasi Indonesia yang masih rendah dimana saat ini, Indonesia menduduki posisi ke-87 dari 132 negara pada *Global Innovation Index* (GII) tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memprioritaskan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing yaitu berkarakter, cerdas, adaptif dan inovatif sehingga memiliki kecakapan dan keterampilan memenuhi kebutuhan pembangunan. Selain harus bersifat inklusif dan berbasis luas, pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan adalah pertumbuhan ekonomi yang berbasis kepada keunggulan SDM dan IPTEK (*knowledge-based*). Di dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran penting dan strategis melalui penajaman program dan pelaksanaan Tri Dharma. Meskipun target publikasi ilmiah yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 telah terlampaui sekarang ini, namun perguruan tinggi Indonesia belum ada yang berada dalam jajaran 100 ataupun 200

teratas universitas kelas dunia berdasarkan pemeringkatan QS. Perguruan-perguruan tinggi teratas tersebut memiliki sebaran publikasi sebanyak 30-40% pada jurnal top 10% dunia sedangkan perguruan tinggi Indonesia sejauh ini hanya memiliki sebaran publikasi sebanyak 6,5% pada jurnal top 10% dunia. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai target tersebut, maka perguruan tinggi di Indonesia harus meningkatkan kualitas hasil penelitian yang dapat dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi akademik magister dan doktor melalui beragam program. Rendahnya produktivitas pendidikan Doktor dalam negeri mendorong upaya inovasi penyelenggaraan pascasarjana. Program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) merupakan salah satu inovasi penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang memungkinkan terjadinya percepatan studi pascasarjana yang menghasilkan doktor muda unggul serta sekaligus meningkatkan jumlah doktor di Indonesia. Program ini dimulai sejak 2013 dengan membuka *batch* I sampai sampai dengan *batch* VI.

Program PMDSU pada hakekatnya adalah membangun kapasitas lembaga pendidikan tinggi dalam negeri agar memiliki daya saing di dalam menyelenggarakan pendidikan pascasarjana khususnya program Doktor. Selain itu PMDSU adalah merupakan contoh sebuah program yang mengintegrasikan seluruh input pembiayaan yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) yaitu beasiswa, hibah penelitian, *sandwich-like*/Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI), dan Penguatan Kerja sama Promotor (PPKP). Program PMDSU ini bukan hanya berperan serta dalam mengarahkan alokasi sumber daya tersebut kepada pascasarjana, melainkan juga mempunyai strategi memberikan otonomi yang lebih besar kepada promotor dalam merencanakan dan melaksanakan program dalam rangka menumbuhkan banyak *academic leader* sebagai penanda semakin kuatnya pendidikan Doktor di Indonesia.

Belakangan ini, pandemi Covid-19 menyentak kita semua bahwa Indonesia belum mandiri. Beberapa komoditas pangan, bibit pangan, obat, bahan baku obat dan alat kesehatan tergantung impor. Covid-19 juga menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai

potensi untuk mengembangkan dan memproduksi komoditas tersebut diatas bahkan mempunyai peluang ekspor. Tantangan pengembangan dan implementasi teknologi 4.0 juga semakin terlihat. Pentingnya ketersediaan SDM unggul dan *advanced research* yang relevan dengan kemandirian bangsa dan segera bermuara ke industri tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kaitan ini PMDSU dapat diharapkan untuk berkontribusi secara nyata.

Sejalan dengan kebijakan dan terobosan “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”, Ditjen Diktiristek merencanakan akan melanjutkan program PMDSU untuk *batch* VII pada tahun 2023. Jika pada *batch* I s.d. V hanya tersedia skema PMDSU Saintifik, sejak *batch* VI telah ditawarkan dua skema PMDSU yaitu:

- a. Skema A (PMDSU Saintifik) yaitu skema dengan kurikulum, proses pembelajaran dan luaran yang lebih menekankan pada indikator saintifik; dan
- b. Skema B (PMDSU Industri) yaitu PMDSU yang dirancang dengan proses pembelajaran dan luaran yang dikaitkan dengan indikator saintifik dan kemanfaatan bagi industri/pengguna secara langsung.

Pengembangan dua skema PMDSU ini diharapkan dapat menghasilkan SDM unggul yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan tinggi, industri dan pembangunan.

1.2. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan terobosan, salah satu di antaranya adalah “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”. Semangat dari kebijakan ini adalah meningkatkan peran dan kontribusi pendidikan tinggi dalam peningkatan daya saing bangsa. Perguruan tinggi diharapkan menghasilkan lulusan yang *matched* (sesuai) dengan kebutuhan dunia industri dan pembangunan sehingga lulusan perguruan tinggi sebagian besar terserap di dunia kerja. Selain itu, perguruan tinggi juga diharapkan menghasilkan IPTEK inovatif yang secara langsung mampu menggerakkan sektor industri nasional dan mendukung penguatan tata kelola pemerintahan. Kampus Merdeka mengandung pengertian memberi otonomi kepada perguruan tinggi, memberi kebebasan kepada mahasiswa dan dosen serta memfungsikan dosen sebagai fasilitator. Implementasi Kampus Merdeka sebenarnya telah dilakukan dalam program PMDSU selama ini. Penyelenggaraan PMDSU di masing-masing perguruan

tinggi mengikuti peraturan perguruan tinggi tersebut. Calon mahasiswa dapat memilih bidang ilmu dan ranah penelitian yang akan ditekuninya dan mahasiswa dapat memilih promotor. Proses pembelajaran PMDSU bersifat *research based*, interaksi mahasiswa dengan promotor dan dengan kolega multistrata dalam laboratorium/studio sangat penting. Sebagai peserta didik S₂/S₃, mahasiswa mendapat pengalaman bekerja dalam tim dan menjadi pemimpin. Program PMDSU memfasilitasi pembelajaran mandiri, interdisiplin, transdisiplin dan konektivitas dengan masyarakat, industri dan lembaga akademik lainnya. Program Kedaireka mendukung PMDSU Industri yang merupakan solusi saat ini untuk mewujudkan kemudahan sinergi dan kontribusi perguruan tinggi dalam komersialisasi industri untuk kemajuan bangsa Indonesia.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Program PMDSU adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 46 ayat 2 tentang Guru dan Dosen;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- d. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).


1.4. Tujuan

Tujuan program PMDSU ini adalah mendidik sarjana unggul melalui pendidikan Magister menuju Doktor yang melibatkan dosen sebagai peneliti/kelompok peneliti dengan

rekam jejak penelitian setingkat internasional. Dalam jangka panjangnya, program ini dapat membangun kapasitas institusi pendidikan pascasarjana pada perguruan tinggi dalam negeri sehingga memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Luaran dari penelitian mahasiswa PMDSU diharapkan dapat berkontribusi menghasilkan sejumlah publikasi dan paten bereputasi internasional dan inovasi yang dapat membawa kepada teknologi tepat guna yang dibutuhkan industri dalam negeri.

1.5. Perjalanan Program PMDSU *batch* I sampai dengan VI

Dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan 2021, telah dilaksanakan sebanyak enam *batch* yang melibatkan sebanyak 741 orang dosen sebagai promotor dan 1.026 orang mahasiswa. Infogafis penyelenggaraan *batch* I sampai dengan VI dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Jumlah perguruan tinggi penyelenggara, promotor dan mahasiswa PMDSU.

1.6. Inovasi Program PMDSU *batch* VII

Penelitian dan inovasi adalah kunci untuk dapat menciptakan teknologi yang siap diterapkan di industri bagi masyarakat dan memberikan dampak kepada peningkatan ekonomi negara. Penyempurnaan, keberlanjutan dan kemanfaatan program PMDSU secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen

Diktiristek) mengambil **langkah inovatif dan strategis dengan mengarahkan program PMDSU kerja sama dengan industri/pengguna**. Penelusuran literatur menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan konsep pendidikan S3 dengan menggandeng industri/pengguna sebagai mitra, yang menguntungkan kedua belah pihak. Model kerja sama seperti di atas memberikan beberapa keuntungan baik bagi perguruan tinggi maupun industri/pengguna antara lain sebagai berikut.

- perguruan tinggi dapat turut serta membantu industri/pengguna dalam menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi;
- industri/pengguna dapat bekerja sama dengan promotor unggul serta peneliti muda masa depan Indonesia yang memiliki kompetensi akademik yang tinggi;
- permasalahan industri/pengguna dapat diselesaikan melalui kerja sama antara industri/pengguna dengan kelompok peneliti perguruan tinggi menggunakan fasilitas sarana dan prasarana serta instrumentasi canggih yang ada di perguruan tinggi dan industri/pengguna;
- perguruan tinggi dan industri/pengguna menjalin kerja sama secara berkesinambungan untuk memperkuat kedua belah pihak ke depannya; dan
- mahasiswa penerima beasiswa PMDSU mempunyai pengalaman riset di industri/pengguna sesuai kebutuhan teknologi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan/pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, maka program PMDSU *batch* VII kembali membuka dua skema sebagai berikut:

a. Program PMDSU Skema A (PMDSU Sainifik)

PMDSU Skema A adalah skema PMDSU dengan kurikulum, proses pembelajaran dan luaran yang lebih menekankan pada indikator saintifik. Adapun luaran yang diharapkan dari program PMDSU Sainifik, yaitu:

- menghasilkan SDM bergelar doktor dengan usia relatif muda;
- memiliki kemampuan dalam menghasilkan temuan baru pada bidangnya yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi internasional dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu; dan
- memiliki jejaring akademisi memadai baik di tingkat nasional maupun internasional.

b. Program PMDSU Skema B (PMDSU Industri)

PMDSU Skema B adalah skema PMDSU yang dirancang dengan kurikulum, proses pembelajaran dan luaran yang menekankan indikator saintifik dan kemanfaatan bagi industri/pengguna secara langsung. Adapun kriteria luaran yang diharapkan dari program PMDSU Industri, yaitu:

- menghasilkan SDM bergelar doktor dengan usia relatif muda;
- memiliki kemampuan dalam menghasilkan temuan baru pada bidangnya yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi internasional dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu;
- memiliki kemampuan dalam menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual/paten yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan dunia usaha/industri; dan
- memiliki jejaring akademisi dan industri/pengguna memadai baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kedua skema PMDSU ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional Indonesia dan meningkatkan jumlah produk atau karya inovatif tenaga dosen sebagai promotor bersama mahasiswanya dengan ketersediaan dukungan dari berbagai program yang ada pada Ditjen Diktiristek.

2. KRITERIA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN PMDSU

2.1. Kriteria Program PMDSU *batch* VII

2.1.1. Program PMDSU Skema A (PMDSU Saintifik)

Pada prinsipnya, penyelenggaraan program PMDSU Skema A adalah sama dengan pelaksanaan program PMDSU pada *batch* sebelumnya. Program PMDSU Saintifik ini adalah skema PMDSU dengan kurikulum, proses pembelajaran dan luaran yang lebih menekankan pada indikator saintifik. Pada skema ini, promotor juga dapat berkolaborasi dengan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

2.1.2. Program PMDSU Skema B (PMDSU Industri)

Program PMDSU Industri mempunyai **fokus topik penelitian sains dan teknologi yang sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan industri/pengguna**. Skema PMDSU B dirancang dengan kurikulum, proses pembelajaran dan luaran yang dikaitkan dengan indikator saintifik dan kemanfaatan bagi industri/pengguna secara langsung. Adapun penyelenggaraan program ini mempunyai kriteria sebagai berikut.

- a. perguruan tinggi penyelenggara mempunyai nota kesepahaman kerja sama penelitian atau *Letter of Intent* dengan mitra industri/pengguna;
- b. perguruan tinggi penyelenggara memiliki pengalaman kerja sama dengan mitra industri/pengguna minimal 3 (tiga) dalam 5 tahun terakhir;
- c. pascasarjana penyelenggara mengarahkan riset dilaksanakan di perguruan tinggi dan laboratorium mitra industri/pengguna;
- d. calon promotor memiliki pengalaman kerja sama industri dengan dibuktikan adanya luaran paten atau teknologi yang diterapkan di industri minimal dalam 5 tahun terakhir;

- e. calon promotor mempunyai kerja sama dengan mitra industri/pengguna terkait topik penelitian yang sesuai dengan peta jalan industri/pengguna, kebutuhan industri/pengguna atau permasalahan industri/pengguna;
- f. penelitian dilakukan di laboratorium perguruan tinggi dan mitra industri/pengguna sesuai kebutuhan (minimal waktu 6 bulan); dan
- g. luaran penelitian menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi (minimal 1) dan hak kekayaan intelektual (paten) dan/atau inovasi tepat guna dan/atau teknologi tepat guna dengan minimal Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) ke-5 atau ke-6.

2.2. Pembiayaan Beasiswa Program PMDSU

Sumber dana program ini adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan yang dapat digunakan disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan

No.	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan
1.	Biaya Hidup, biaya buku, biaya penelitian	Standar Ditjen Diktiristek	Sesuai standar beasiswa dalam negeri
2.	Biaya pendidikan	SPP / UKT	Sesuai ketetapan Perguruan Tinggi (PT)
3.	Riset di kelompok peneliti/ promotor	Hibah Penelitian PMDSU	Maks Rp. 60 juta / mhs / tahun selama 3 tahun mulai tahun kedua (masuk jenjang S3)
4.	Program Penguatan Kerja sama Promotor (PKP) PMDSU	Merintis jejaring riset internasional atau pendampingan mahasiswa PMDSU saat riset di LN (untuk Promotor atau ko-promotor)	Sesuai ketentuan PKP-PMDSU*
5.	Outsourcing fasilitas riset di Luar Negeri (untuk mahasiswa)	PKPI / Sandwich-like untuk mahasiswa sesuai rencana studi paripurna yang diusulkan	Sesuai ketentuan Program PKPI / Sandwich-like*

*Catatan: Program PKPI dan PKP-PMDSU bersifat kompetitif.

2.3. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PMDSU.

Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PMDSU sebagai berikut:

- a. peringkat akreditasi institusi minimal Baik Sekali atau B;
- b. peringkat akreditasi Program Studi (Prodi) magister dan doktor Unggul atau A;
- c. **telah mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS);**
- d. melakukan seleksi terhadap calon promotor PMDSU yang akan diusulkan;
- e. menyiapkan peraturan akademik sebagai payung hukum penyelenggaraan program PMDSU;
- f. membentuk suatu unit kawal khusus untuk mendukung keberhasilan program PMDSU (lulus tepat waktu 4 tahun dan memenuhi ketentuan publikasi internasional yang disyaratkan) yang dikukuhkan dengan surat keputusan rektor;
- g. **apabila terdapat mahasiswa PMDSU yang masa studinya melebihi waktu 4 (empat) tahun, perguruan tinggi wajib menyediakan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang bersangkutan sampai selesai;**
- h. Program/sekolah pascasarjana dan/atau prodi wajib menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal dalam rangka mengetahui capaian Rencana Studi Paripurna (RSP) mahasiswa PMDSU; dan
- i. Prodi wajib menyelenggarakan seminar kemajuan per semester (kolokium) yang dihadiri oleh ketua prodi, seluruh mahasiswa Doktor dan dosen yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi.

2.4. Persyaratan Promotor Program PMDSU

Persyaratan Promotor Program PMDSU sebagai berikut:

- a. memiliki **peta jalan** penelitian yang jelas;
- b. sudah menghasilkan publikasi internasional yang mendapatkan sitasi dan/atau memiliki kerja sama dengan industri (hilirisasi hasil riset);
- c. mempunyai *h-indeks* dari *Scopus* minimal 4 dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam lima tahun terakhir, atau memiliki hasil-hasil riset pada level TKT minimal 5 bagi promotor PMDSU di bidang sains dan teknologi;

- d. mempunyai *h-indeks* dari *Scopus* minimal 2 dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam lima tahun terakhir atau memiliki karya monumental bertaraf internasional bagi promotor PMDSU di bidang seni, sosial, dan humaniora;
- e. memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala dan bergelar doktor;
- f. promotor berusia maksimal 66 tahun untuk profesor dan 61 tahun untuk doktor;
- g. telah meluluskan minimal 3 mahasiswa program doktor dengan publikasi internasional bereputasi (baik sebagai promotor maupun ko-promotor);
- h. mempunyai jejaring nasional dan internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PMDSU; dan
- i. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.

2.5. Persyaratan Penerima Beasiswa Program PMDSU

Persyaratan Penerima Beasiswa Program PMDSU sebagai berikut:

- a. sarjana unggul (*fresh graduate*);
- b. telah memiliki gelar sarjana;
- c. Persyaratan indeks prestasi kumulatif (IPK) pelamar sebagai berikut :
 - 1) jika peringkat akreditasi PT asal pelamar A atau unggul, peringkat akreditasi prodi asal pelamar A atau unggul, maka $IPK \geq 3,25$;
 - 2) jika peringkat akreditasi PT asal pelamar B atau baik sekali, peringkat akreditasi prodi asal pelamar A atau unggul, maka $IPK \geq 3,5$;
 - 3) jika peringkat akreditasi PT asal pelamar A atau unggul, peringkat akreditasi prodi asal pelamar B atau baik sekali, maka $IPK \geq 3,5$;
 - 4) jika peringkat akreditasi PT asal pelamar B atau baik sekali, peringkat akreditasi prodi asal pelamar B atau baik sekali, maka $IPK \geq 3,75$; dan
 - 5) jika peringkat akreditasi PT dan prodi asal pelamar selain pada angka 1) sampai dengan angka 4), maka $IPK > 3,8$.
- d. usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi;
- e. memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing;

- f. Warga Negara Indonesia;
- g. tidak sedang menerima beasiswa lainnya;
- h. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba); dan
- i. bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.



3. MEKANISME SELEKSI PENYELENGGARAAN PMDSU

Calon perguruan tinggi yang berminat untuk menjadi penyelenggara program PMDSU *batch* VII diwajibkan untuk membuat proposal penyelenggaraan sesuai dengan format yang dijelaskan sebagai berikut. Penilaian proposal penyelenggaraan akan mengikuti parameter yang dijelaskan berikutnya.

3.1. Format Proposal

Proses seleksi Perguruan Tinggi calon penyelenggara PMDSU mengikuti pola *bottom-up*, yang berarti Perguruan Tinggi didorong untuk mengajukan proposal untuk menjadi penyelenggara PMDSU *batch* VII dengan memenuhi kriteria dan menyanggupi kewajiban seperti butir-butir yang dituliskan pada Bab 2. Format proposal terdiri atas beberapa bab, yaitu diantaranya: pendahuluan, evaluasi diri, dan rumusan pelaksanaan kegiatan.

a. Pendahuluan

Tujuan dari bab ini adalah untuk menunjukkan kecocokan antara karakteristik institusi dengan kegiatan PMDSU. Pada bagian ini disajikan berbagai penciri penting perguruan tinggi yang dapat dijadikan landasan untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi. Bagian ini diharapkan memuat informasi ringkas tentang rencana strategis pengembangan perguruan tinggi yang saat ini dijalankan dan dijadikan landasan untuk penyusunan rencana program pengembangan pendidikan pascasarjana.

b. Evaluasi Diri

Perguruan Tinggi yang berminat untuk ikut serta dalam program PMDSU ini seyogyanya melakukan evaluasi diri dengan menilai kesiapan dan kematangannya sebagai penyelenggara. Beberapa aspek yang perlu dianalisis antara lain:

- Evaluasi terhadap calon promotor berdasarkan kerangka analisis data yang akurat dan komprehensif (Tabel 2). Data dan fakta yang terkait dengan rekam jejak

penelitian dan publikasi serta kemampuan membimbing mahasiswa program doktor harus diungkap dan dibahas dengan akurasi yang tinggi. Isi minimal yang dituntut dalam subbab ini adalah (i) strategi evaluasi calon promotor dan (ii) rekam jejak hasil penelitian promotor yang minimal berisikan data tentang dana riset yang berhasil didapatkan dan publikasi lima tahun terakhir serta indeks kekerapan sitasi dari publikasi tersebut serta kemampuan meluluskan Doktor secara tepat waktu.

Tabel 2. Daftar Promotor, Publikasi dan Lulusan Doktor

No.	Nama Promotor (h-indeks)	Besaran Dana Riset 5 tahun terakhir	Jumlah Publikasi Internasional Bereputasi 5 tahun terakhir (Jumlah sitasi)	Jumlah Doktor yang diluluskan dalam 5 tahun terakhir	Lama studi (rata-rata) lulusan Doktor yang dibimbing
1					
...					
n					

- Evaluasi terhadap program studi doktor yang terakreditasi paling rendah B atau baik sekali. Hal ini dilakukan untuk menilai kesiapan program studi tersebut dalam melaksanakan program ini. Data-data yang terkait dengan lama studi, lama penyelesaian tahapan studi dan data-data lain yang terkait dengan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan program studi disajikan dan dianalisis secara komprehensif.
- Evaluasi aturan akademik PT yang memungkinkan lulusan sarjana dapat menempuh program Doktor dalam waktu 4 tahun baik dengan menyelesaikan magister maupun tanpa perlu menyelesaikan program magister. Jika hal ini belum memungkinkan, pengusul harus dapat menunjukkan bahwa serangkaian kegiatan dapat direncanakan sehingga pada awal tahun akademik 2020/2021, kemungkinan yang disebutkan di atas dapat dilakukan.
- Evaluasi ketersediaan dan manajemen sumber daya, khususnya untuk melayani kegiatan lintas strata (magister dan doktor). Berbagai aspek sumberdaya yang dibutuhkan dapat dibahas di bagian ini sedemikian rupa sehingga sampai pada

kesimpulan tentang faktor-faktor kritis sumberdaya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selain itu Perguruan Tinggi didorong untuk merumuskan cara evaluasi diri yang lebih sesuai dengan kondisinya. Hal yang perlu diperhatikan adalah cakupan dan kesahihan data, ketajaman analisis dan kekomprehensifan pembahasan terhadap data. Oleh karena itu, pembahasan ditutup dengan identifikasi faktor penting untuk kesuksesan pelaksanaan kegiatan.

c. Rumusan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi diri, pelaksanaan kegiatan dirumuskan dalam bagian ini. Setiap usulan aktivitas diharapkan memiliki ciri *outcome based* dengan hasil yang jelas dan terukur. Investasi, seperti pengembangan staf, pembelian peralatan, tenaga ahli, lokakarya dan semacamnya tidak dapat dinyatakan sebagai kegiatan, tetapi merupakan sumberdaya yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Adapun komponen-komponen yang perlu dilaporkan adalah sebagai berikut:

- promotor yang diusulkan dan tata cara pemilihannya;
- program Studi yang diusulkan dan tata cara pemilihannya;
- program PMDSU yang diusulkan (skema A dan/atau skema B) dan tata cara evaluasinya;
- Jejaring industri/pengguna, nasional dan internasional yang akan terlibat;
- peta jalan pendidikan mahasiswa;
- sumber daya; dan
- indikator keberhasilan /indikator kinerja

Promotor yang diusulkan melalui tata cara pemilihannya dapat dilaporkan dan hasilnya ditabulasikan dalam Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Nama calon promotor dan judul tentatif penelitian untuk mahasiswa yang akan diterima

No.	Nama Calon Promotor	Jumlah Mahasiswa yang diinginkan	Judul Tentatif Penelitian Mahasiswa	Publikasi promotor yang ada dan terkait dengan judul tentatif penelitian mahasiswa
1				
...				
n				

Selanjutnya, Perguruan Tinggi pengusul dapat merencanakan langkah-langkah untuk mempromosikan para promotor dan program PMDSU dengan menggunakan berbagai media promosi. Langkah-langkah ini adalah dalam rangka menarik sebanyak mungkin sarjana unggul untuk mendaftar sehingga sasaran tingkat keketatan seleksi 1:3 dapat terpenuhi.

Berdasarkan bidang studi promotor, perguruan tinggi pengusul harus menetapkan program studi yang relevan untuk mahasiswa penerima beasiswa PMDSU (Tabel 4). Justifikasi pemilihan program studi yang diusulkan serta keuntungan yang dapat diperoleh institusi harus diuraikan. Pertimbangan urgensi kebutuhan doktor pada suatu bidang studi tertentu dengan kesiapan bidang studi tersebut dalam melaksanakan program ini sebagaimana terekam dalam evaluasi diri harus dijadikan landasan pemilihan.

Tabel 4. Nama calon promotor, program studi, fakultas/sekolah dan pilihan skema PMDSU

No.	Nama Promotor	Program Studi	Fakultas/Sekolah Pengelola	Pilihan Skema PMDSU
1				
...				
n				

Perguruan tinggi pengusul harus mengevaluasi dan melaporkan mengenai kesiapan menyelenggarakan program PMDSU Skema A (skema PMDSU saintifik) dan/atau program PMDSU Skema B (skema PMDSU industri). Laporan ini dapat ditabulasikan dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Jejaring kerja dalam implementasi program

No.	Nama Promotor	Topik Penelitian	Mitra Industri (Nota Kesepahaman)	Mitra Dalam Negeri (Nota Kesepahaman)	Mitra Internasional (Nota Kesepahaman)
1.					
...					
n					

Terkait dengan laporan peta jalan pendidikan mahasiswa, Perguruan tinggi pengusul harus memuat urutan kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa sejak yang bersangkutan mendaftar, diseleksi, diterima sebagai mahasiswa, melaksanakan proses belajar mengajar (PBM), riset, ujian, kelulusan hingga wisuda. Pengusul juga harus menguraikan aturan-aturan akademik yang relevan sehingga sarjana unggul dapat langsung menempuh pendidikan doktor dengan risiko yang dapat diminimalkan (Tabel 6). Terdapat tiga hal penting yang harus dicakup dalam bagian ini adalah sebagai berikut :

- mekanisme untuk menilai kelayakan mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Usulan mekanisme harus didasarkan kepada hasil evaluasi diri.
- mekanisme pengaturan beban studi sesuai kurikulum termasuk kejelasan riset yang akan dijalankan dengan tema riset promotor. Usulan pengaturan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memenuhi tuntutan kompetensi dan *learning outcomes* pada satu sisi serta memberikan kesempatan berbagai *exit policy* sehingga tidak merugikan mahasiswa pada sisi yang lain.
- mekanisme pengaturan administrasi akademik dan pembiayaan studi sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang merugikan mahasiswa. Pengaturan ini sebaiknya dibuat berdasarkan kondisi yang ada di perguruan tinggi masing-masing.

Tabel. 6. Contoh tahapan kegiatan akademik mahasiswa

Semester	Mata Kuliah yang diambil	Kegiatan Riset yang dilakukan	Aturan Keberlanjutan Studi yang diimplementasikan
1		(Jika relevan pada semester ini, cantumkan juga tempat dan waktu PKPI dan PKP)	
....			
n			

Perguruan tinggi pengusul juga harus menguraikan secara ringkas mengenai sumber daya dan juga sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, dan menjelaskan asal sumber daya dan sumber dana tersebut. Sumber dana dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk sumber dana non pemerintah, contoh mitra industri. Selain itu, dimungkinkan pula adanya suatu kegiatan yang tidak membutuhkan penambahan sumberdaya baru, tetapi menggunakan sumber daya yang sudah ada.

Uraian usulan indikator kinerja atau indikator keberhasilan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan/ketercapaian tujuan kegiatan. Indikator tersebut harus dapat mengukur dampak pelaksanaan aktivitas (*outcome*) dan apabila sulit, paling tidak harus dapat mengukur keluaran aktivitas (*output*). Indikator keberhasilan yang dicantumkan harus mengacu dan sesuai dengan tujuan aktivitas yang telah ditetapkan di bagian Tujuan. Metode yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja, perlu dijelaskan secara rinci.

3.2. Penilaian kelayakan

3.2.1. Kelayakan Perguruan Tinggi

Proses seleksi perguruan tinggi calon penyelenggara harus dilaksanakan secara *fair* dan objektif berdasarkan seperangkat kriteria dan sistem penilaian yang disesuaikan. Hal ini bertujuan untuk menjaring kualitas promotor terbaik serta perguruan tinggi dengan manajemen program PMDSU yang baik. Kriteria yang

diajukan terhadap perguruan tinggi calon penyelenggara sebagaimana disajikan pada Tabel 7 beserta bobot yang sudah ditentukan.

Tabel 7. Kriteria dan bobot penilaian proses seleksi calon perguruan tinggi penyelenggara

No.	Kriteria	Bobot (%)
1.	Kelayakan Promotor	40
2.	Kejelasan <i>Roadmap</i> Riset Promotor	20
3.	Manajemen Program PMDSU	20
4.	Indikator Kinerja	10
5.	Jejaring dengan PT/Lembaga lain	10

Setiap proposal akan dinilai oleh **tiga penelaah** dengan ketentuan simpangan baku penilaian tidak melebihi 50. Setiap kriteria diatas, nilai akan menggunakan skala 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sesuai dengan rubrik sistem penilaian yang telah didefinisikan secara jelas dan sistematis. Selanjutnya nilai yang didapat akan dikalikan dengan bobot untuk menghasilkan jumlah nilai akhir.

3.2.2. Kelayakan Promotor

Kriteria ini akan dinilai berdasarkan rekam jejak promotor yang diusulkan mengikuti ketentuan pada subbab 2.2. Seorang promotor diharapkan memiliki rekam jejak diantaranya, yaitu pernah **meluluskan mahasiswa program Doktor secara tepat waktu** dan menghasilkan **publikasi internasional yang kerap dikutip oleh para peneliti dari berbagai negara atau kerja sama industri dan tahapan riset level TKT paling rendah 5**. Perguruan tinggi calon penyelenggara diharapkan dapat melihat kriteria dan ketentuan di atas dalam menyeleksi secara objektif calon promotor yang akan diusulkannya (lihat diagram alir pada subbab 8.1).

Secara eksplisit data yang dibutuhkan untuk menilai kriteria tersebut di atas harus disertakan di dalam proposal. Mengingat salah satu output utama kegiatan ini adalah **Disertasi dan minimal dua buah publikasi internasional bereputasi atau 1 buah**

publikasi internasional bereputasi atau Hak Kekayaan Intelektual/paten yang memang secara formal diwajibkan, maka rekam jejak publikasi internasional calon promotor yang kerap disitasi dan kemampuan meluluskan Doktor secara tepat waktu merupakan suatu keharusan. Perguruan tinggi calon penyelenggara diharapkan dapat menemukan tolak ukur objektif untuk kekerapan suatu publikasi berdasarkan **h-indeks Scopus**.

Kriteria ini dinilai berdasarkan daftar publikasi internasional yang dilampirkan oleh para calon promotor. Daftar ini akan mencerminkan *roadmap* riset masing-masing calon promotor sehingga terlihat kesesuaian antara *roadmap* riset promotor dengan tema-tema penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam kurun waktu pelaksanaan program PMDSU. *Roadmap* promotor untung masing-masing mahasiswa dicantumkan dalam Rencana Implementasi Perguruan Tinggi Penyelenggara.

3.2.3. Manajemen Program PMDSU

Program PMDSU menuntut adanya pengaturan-pengaturan khusus agar mencapai tujuan secara efektif. Pengaturan-pengaturan ini harus dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga tidak membebani manajemen program pascasarjana yang telah berjalan serta dapat meminimalkan risiko kegagalan peserta. Perguruan tinggi penyelenggara dalam hal ini diharapkan menyiapkan peraturan akademik sebagai payung hukum penyelenggaraan program PMDSU. Selain itu, manajemen program mencakup strategi untuk memilih dan mempromosikan para promotor, menarik para sarjana unggul untuk mendaftar, menyeleksi peserta yang memiliki peluang keberhasilan tinggi, menata beban sks baik dalam bentuk kuliah/praktikum maupun riset yang optimal, memantau kemajuan program secara reguler, pelaksanaan ujian kualifikasi, seminar kemajuan dan berbagai jalan keluar yang tersedia bagi peserta jika yang bersangkutan mengalami kegagalan pada salah satu tahap sampai penyelesaian akhir. Program PMDSU harus tetap mengacu kepada Kepmendikbud No. 212/U/1999. Tahun pertama (semester I dan II) diisi perkuliahan sesuai kebutuhan dan riset pendahuluan. Pada akhir semester II, peserta program

diwajibkan mengikuti ujian kualifikasi untuk menilai kesiapan dan kelayakan peserta melanjutkan ke tahap studi selanjutnya.

3.2.4. Jejaring Industri dan International

Kriteria ini dinilai berdasarkan adanya nota kesepahaman kerja sama penelitian dengan mitra PT, industri atau lembaga penelitian. Khusus untuk program PMDSU Skema B, hal ini menjadi wajib untuk dilampirkan pada proposal penyelenggaraan sehingga dapat dinilai kelayakannya. Pengusul sebaiknya dapat menunjukkan argumentasi yang sah bahwa mereka dapat membangun dan memanfaatkan jejaring yang ada dalam melaksanakan program ini, terutama untuk membangkitkan mobilitas antara PT di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga antara PT dengan institusi riset baik di dalam maupun luar negeri. Nilai lebih akan diberikan jika pengusul melibatkan guru besar di PT mitra atau profesor riset dalam negeri yang selama ini belum terlibat dalam pembimbingan mahasiswa S3. Kerja sama dengan institusi di luar negeri dilaksanakan antara lain memanfaatkan program yang telah tersedia di Ditjen Diktiristek yaitu Program PKPI bagi mahasiswa, dan program PKP bagi promotor/ko-promotor sebagaimana yang telah disebutkan di atas.


3.2.5. Indikator Kinerja

Untuk menyatakan tingkat keberhasilan program PMDSU yang diselenggarakan, perguruan tinggi penyelenggara diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja yang relevan. Indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program setiap tahunnya. Jenis dan besaran indikator kinerja agar dibuat wajar namun atraktif.

3.3. Jadwal Pelaksanaan Program PMDSU *batch* VII

Waktu pelaksanaan program PMDSU *batch* VII dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Tata waktu pelaksanaan program



4. KETENTUAN LAIN

4.1. Saran dan Rekomendasi untuk Perguruan Tinggi Penyelenggara

- a. menyiapkan proposal kegiatan sesuai dengan Panduan Penulisan Proposal ini (lengkap dengan kebijakan institusi mengenai strategi penyesuaian program pascasarjana pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi/SNDikti);
- b. melakukan berbagai strategi promosi untuk mendapatkan pool pelamar yang cukup sehingga memiliki tingkat seleksi yang tinggi (minimal 1:3 untuk setiap promotor);
- c. menyelaraskan proses penerimaan mahasiswa PMDSU dengan pola penerimaan yang telah ada di perguruan tinggi;
- d. perguruan tinggi penyelenggara tidak diperkenankan memungut biaya lain kecuali biaya pendaftaran, seleksi, dan wisuda;
- e. dalam memilih pelamar PMDSU, Direktur/Dekan Program/Sekolah Pascasarjana/pimpinan unit pengelola program pascasarjana wajib mempertimbangkan tiga hal berikut:
 - keterkaitan antara bidang ilmu program sebelumnya dengan bidang studi pascasarjana dan bidang keahlian promotornya;
 - distribusi berdasarkan asal daerah dan minimal satu mahasiswa untuk setiap promotor harus berasal dari luar perguruan tinggi penyelenggara; dan
 - penugasan-penugasan khusus dari Ditjen Dikti kepada perguruan tinggi.
- f. daftar usulan di atas diseleksi oleh pascasarjana penyelenggara dan harus sudah ditetapkan statusnya sebagai pelamar yang memenuhi syarat di unit pengelola program pascasarjana penyelenggara sesuai prioritas melalui laman <http://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/> sesuai jadwal yang ditetapkan;

- g. daftar nama mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh pimpinan unit pengelola program pascasarjana hanya **bersifat usulan**, sedangkan penentuan penerima ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
- h. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (PPs)/ pimpinan unit pengelola program pascasarjana tidak diperbolehkan untuk menjanjikan seseorang menjadi penerima beasiswa atau memberikan informasi tentang penerima beasiswa kepada pelamar sebelum Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi diterbitkan;
- i. dana PMDSU untuk tahun pertama akan dibayarkan berdasarkan Kontrak antara Ditjen Diktirsitek dengan masing-masing unit pengelola program pascasarjana penyelenggara atau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. apabila terdapat penerima PMDSU mengundurkan diri atau **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka dana yang tidak terpakai dan/atau yang tersisa harus **dikembalikan** ke kas negara melalui mekanisme atau prosedur pengembalian yang berlaku.

4.2. Saran dan Rekomendasi bagi Calon Promotor Program PMDSU

- a. mendayagunakan jaringan ilmiah yang dimilikinya untuk mempromosikan karya ilmiah mutakhirnya dan menginformasikan peluang ini sehingga dapat memikat para sarjana unggul untuk memperdalam bidang tersebut;
- b. menyeleksi mahasiswa berdasarkan pendaftar yang ada;
- c. menyiapkan proposal kegiatan penelitian sesuai dengan Panduan Penulisan Proposal;
- d. promotor harus melengkapi proposal penelitian dengan *roadmap* penelitian yang menjabarkan rencana studi paripurna pelaksanaan termasuk waktu dan tempat PPKP dan PKPI (*Sandwich-like*); dan
- e. setiap program penelitian yang diusulkan dalam rencana paripurna penelitian tersebut harus mengikuti panduan Hibah penelitian PMDSU.

4.3. Ketentuan bagi Calon Penerima Beasiswa Program PMDSU

Beberapa ketentuan bagi calon penerima Beasiswa PMDSU adalah sebagai berikut:

- a. pelamar **PMDSU hanya** diperbolehkan mengajukan usulan kepada **satu** perguruan tinggi (PT) penyelenggara PMDSU;
- b. beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang pernah menerima BPPDN, BU, atau BLN Dikti pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama;
- c. beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia; dan
- d. penerima beasiswa PMDSU yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan/atau ketentuan akademik lainnya dikenakan sanksi berupa pengembalian dana beasiswa sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

4.4. Mekanisme Penyelenggaraan Program PMDSU

a. Perguruan Tinggi Penyelenggara

- 1) menginformasikan secara luas tersedianya beasiswa PMDSU kepada para sarjana unggul yang berminat menjadi dosen. Berdasarkan evaluasi terhadap peserta PMDSU *batch 1*, sumber informasi yang banyak digunakan oleh calon peserta adalah dari situs laman Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Oleh karena itu, pengusul perlu memasukkan strategi promosi dengan menggunakan media tersebut di atas di dalam proposalnya;
- 2) melakukan seleksi akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Pascasarjana dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknolgi.
 - hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman <http://beasiswadosen.kemdikbud.go.id> dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan **LULUS Seleksi** masuk program pascasarjana penyelenggara saja

yang berhak ditetapkan statusnya untuk diusulkan sebagai calon penerima beasiswa PMDSU; dan

- seleksi dan penetapan mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar merupakan tanggung jawab Pascasarjana Penyelenggara.


- 3) menetapkan status Pelamar PMDSU secara daring (*online*) melalui laman <http://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/z> sesuai jadwal;
- 4) melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk verifikasi dan pengesahan daftar calon penerima beasiswa PMDSU; dan
- 5) menginformasikan keputusan Penetapan Penerima Beasiswa PMDSU kepada mahasiswa.

b. Pelamar Beasiswa PMDSU

Pelamar Beasiswa PMDSU harus:

- 1) mencari informasi selengkap mungkin tentang bidang studi promotor dan menghubungi promotor yang akan dijadikannya sebagai pembimbing;
- 2) **mendaftarkan diri sebagai pelamar PMDSU** melalui laman <http://beasiswadosen.kemdikbud.go.id> dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan (lihat gambar 3).;
- 3) **mendaftar ke pascasarjana penyelenggara** yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar Pascasarjana tersebut (lihat diagram alir bab 5);
- 4) mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan **Proses Seleksi** yang diselenggarakan oleh pascasarjana penyelenggara tujuan;
- 5) melihat hasil penetapan penerima PMDSU yang diumumkan oleh pascasarjana tempat studi; dan
- 6) Jika diterima bersedia menandatangani kontrak dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sebagai Calon Dosen.


MEKANISME PENYELENGGARAAN BEASISWA PMDSU



Gambar 2. Mekanisme Seleksi PT Penyelenggra PMDSU

MEKANISME SELEKSI

MAHASISWA BEASISWA PMDSU



Gambar 3. Mekanisme Seleksi Mahasiswa Penerima PMDSU



**BEASISWA
PMDSU**

2022